



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN
Nomor : 27-K/PM.III-19/AD/II/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|------------------|--|
| Nama lengkap | : Denny Supriyadi |
| Pangkat/NRP | : Pratu / 31040730711083 |
| J a b a t a n | : Ta Caraka Tuud |
| K e s a t u a n | : Pendam XVII/Cenderawasih |
| Tempat tgl lahir | : Marabahan, 20 Oktober 1983 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : Islam |
| A l a m a t | : Kantor Pendam XVII/Cenderawasih Jln. Polimak IV atas Kodam Baru Jayapura. |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih
Nomor : BP-97/A-85/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam
XVII/Cenderawasih Selaku PAPER Nomor : Kep /1416-19/ XII/
2012 tanggal 26 Desember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/I/2013 tanggal
09 Januari 2013.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor :
Tap/47/PM.III-19/AD/II/2013 tanggal 11 february 2013 tentang
Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Nomor : Tap/51/PM.III-19/AD/IV/2013 tanggal 2 April 2013 tentang
Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.
6. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/10/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangabn
serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

/memperhatikan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai.”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok Penjara selama : 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer .

b. Diajukan ke persidangan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi a.n. Terdakwa .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Nopember tahun dua ribu dua belas bertempat di Kesatuan Pendam XVII/Cenderawasih Kab Jayapura, Papua atau tempat-tempat lain, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinis aktif di Pendam XVII/Cenderawasih, dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31040730711083.

2. Bahwa menurut Serma Maryadi (Saksi I) dan Sertu Muhammad Alimin (Saksi II), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan atau tidak masuk dinas tanpa ijin Kapendam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Juli 2012 dan sampai dengan para Saksi diperiksa, Terdakwa belum kembali.

3. Bahwa awalnya Terdakwa mendapat ijin cuti luar biasa ke Rantau Kalimantan Selatan dari tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012, karena orang tuanya sakit, dan pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa harus sudah masuk dinas, namun sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga oleh Kesatuan dinyatakan Desersi sejak tanggal 30 Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena ada masalah dengan istrinya yang sering meminta cerai, dan pada tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa pernah mengirimkan fax ke Pendam XVII/Cenderawasih, yang isinya akan mengakhiri dinas/mengundurkan diri dari dinas, dan sejak itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak bisa dihubungi lagi.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari pihak Kesatuan telah berkoordinasi dengan Kodim setempat untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa untuk melakukan pengecekan di rumah mertua Terdakwa, selain itu, dari Kesatuan Pendam XVII/Cenderawasih juga membuat surat panggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun sampai saat ini Terdakwa tidak kembali.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Pendam XVII/Cenderawasih tanpa ijin yang sah dari Kapendam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan saat dibuatkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 20 Nopember 2012, yang berarti selama selama \pm 113 (seratus tiga belas) hari, atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-61/A-55/XI/2012/XVII tanggal 05 Nopember 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan sidang dilaksanakan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 20 Nopember 2012 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku :

1. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/593/IV/2013, tanggal 10 April 2013 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/551/IV/2013, tanggal 05 April 2013 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/1238/VI/2013, tanggal 29 Juli 2013 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/1359/IX/2013, tanggal 03 September 2013 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

5. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/1876/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Kapendam XVII/Cenderawasih Nomor : B/4741/IX/2013 Tanggal 09 September 2013, tentang jawaban panggilan sidang yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan A.n. Pratu Denny Supriyadi NRP 31040730711083, dikarenakan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Denny Supriyadi, Pratu NRP 31040730711083 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari satuannya, Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Maryadi; Pangkat/NRP : Serma/517546; Jabatan : Bati Urpam Tuud; Kesatuan : Pendam XVII/Cenderawasih; Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 03 Maret 1964; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Nirwana No 2 A Angkasapura, Jayapura.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa Sejak Terdakwa melaksanakan alih tugas dari Yonif 756/WMS menjadi anggota Pendam XVII/Cenderawasih pada tahun 2009, hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah tidak masuk dinas atau meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kepala Pendam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Juli 2012 dan sampai dengan saat Saksi diperiksa, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa awalnya Terdakwa mendapat ijin cuti luar biasa karena orang tuanya sakit, dari tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012, dan tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa harus sudah masuk dinas, namun sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga oleh Kesatuan dinyatakan Desersi sejak tanggal 30 Juli 2012.

4. Bahwa Saksi sepengetahuan Saksi, alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena ada masalah dengan istrinya yang sering meminta cerai, dan pada tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa pernah mengirimkan fax ke Pendam XVII/Cenderawasih, yang isinya akan mengakhiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas/mengundurkan diri dari dinas, dan sejak itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak bisa dihubungi.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari pihak Kesatuan telah berkoordinasi dengan Kodim setempat untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain melakukan pengecekan di rumah mertua Terdakwa dan selain itu, dari Kesatuan Pendam XVII/Cenderawasih juga membuat surat panggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun sampai saat ini Terdakwa tidak kembali.

6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa juga pernah melakukan Desersi pada tahun 2010, dan kasusnya masih menunggu sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura

Saksi-II : Nama lengkap : Muhammad Alimin; Pangkat/NRP : Sertu/21060088460186; Jabatan : Ba Provoost; Kesatuan : Pendam XVII/Cenderawasih; Tempat tanggal lahir : Pinrang, 03 Januari 1986; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. Bucend IV No K. 14 Kotaraja Kabupaten Jayapura, Papua

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa Sejak Terdakwa melaksanakan alih tugas dari Yonif 756/WMS menjadi anggota Pendam XVII/Cenderawasih pada tahun 2009, hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah tidak masuk dinas atau meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kepala Pendam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Juli 2012 dan sampai dengan saat Saksi diperiksa, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa awalnya Terdakwa mendapat ijin cuti luar biasa karena orang tuanya sakit, dari tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012, dan tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa harus sudah masuk dinas, namun sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga oleh Kesatuan dinyatakan Desersi sejak tanggal 30 Juli 2012.

4. Bahwa Saksi sepengetahuan Saksi, alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena ada masalah dengan istrinya yang sering meminta cerai, dan pada tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa pernah mengirimkan fax ke Pendam XVII/Cenderawasih, yang isinya akan mengakhiri dinas/mengundurkan diri dari dinas, dan sejak itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak bisa dihubungi.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari pihak Kesatuan telah berkoordinasi dengan Kodim setempat untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain melakukan pengecekan di rumah mertua Terdakwa dan selain itu, dari Kesatuan Pendam XVII/Cenderawasih juga membuat surat panggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun sampai saat ini Terdakwa tidak kembali.

6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa juga pernah melakukan Desersi pada tahun 2010, dan kasusnya masih menunggu sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang menurut Undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-97/A-85/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik POM, dan Kesatuan Pendam XVII/Cenderawasih telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Kapendam XVII/Cenderawasih Nomor : B/474/IX/2013 tanggal 9 September 2013 dan Kesatuan Denma XVII/Cenderawasih telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Kapendam XVII/Cenderawasih Jansen Simanjuntak, Letkol Kolonel Inf NRP 31179 atas nama Terdakwa .

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan Oditur Militer hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinis aktif di Pendam XVII/Cenderawasih, dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31040730711083.

2. Bahwa benar, menurut Serma Maryadi (Saksi I) dan Sertu Muhammad Alimin (Saksi II), Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan atau tidak masuk dinas tanpa ijin Kapendam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Juli 2012 dan sampai dengan para Saksi diperiksa, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, awalnya Terdakwa mendapat ijin cuti luar biasa ke Rantau Kalimantan Selatan dari tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012, karena orang tuanya sakit, dan pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa harus sudah masuk dinas, namun sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga oleh Kesatuan dinyatakan Desersi sejak tanggal 30 Juli 2012.

4. Bahwa benar, alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena ada masalah dengan istrinya yang sering meminta cerai, dan pada tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa pernah mengirimkan fax ke Pendam XVII/Cenderawasih, yang isinya akan mengakhiri dinas/mengundurkan diri dari dinas, dan sejak itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak bisa dihubungi lagi.

5. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari pihak Kesatuan telah berkoordinasi dengan Kodim setempat untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa untuk melakukan pengecekan di rumah mertua Terdakwa, selain itu, dari Kesatuan Pendam XVII/Cenderawasih juga membuat surat panggilan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun sampai saat ini Terdakwa tidak kembali.

6. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Pendam XVII/Cenderawasih tanpa ijin yang sah dari Kapendam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan saat dibuatkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 20 Nopember 2012, yang berarti ± 113 (seratus tiga belas) hari, atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

7. Bahwa benar, selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke 1 : "Militer."

Unsur ke 2 : "Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin."

Unsur ke 3 : "Dalam waktu damai."

Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan wajib Militer selama mereka itu berada dalam dinas, Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinas aktif di Pendam XVII/Cenderawasih, dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31040730711083.
2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu menggunakan pakian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Pratu.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan atau tidak masuk dinas tanpa ijin Kapendam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Juli 2012 dan sampai saat dibuat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 20 Nopember 2012.

2. Bahwa benar, awalnya Terdakwa mendapat ijin cuti luar biasa ke Rantau Kalimantan Selatan dari tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012, karena orang tuanya sakit, dan pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa harus sudah masuk dinas, namun sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga oleh Kesatuan dinyatakan Desersi sejak tanggal 30 Juli 2012.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena ada masalah dengan istrinya yang sering meminta cerai, dan pada tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa pernah mengirimkan fax ke Pendam XVII/Cenderawasih, yang isinya akan mengakhiri dinas/mengundurkan diri dari dinas, dan sejak itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak bisa dihubungi lagi.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan sekarang secara berturut-turut, dan Terdakwa tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaannya pada Satuan baik itu secara tertulis maupun lisan.

2. Bahwa benar sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai saat sidang ini dilaksanakan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke - 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Pendam XVII/Cenderawasih tanpa ijin yang sah dari Kapendam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 30 Jui 2012 sampai dengan Terdakwa di sidangkan belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar, tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan persidangan dilaksanakan tanggal 23 Juli 2013 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang secara berturut-turut atau selama \pm 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) hari adalah kurun waktu tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari .

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada pada dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Pratu dan menjabat sebagai Ta Caraka I Tuud. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota militer aktif.

2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga menunjukkan tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri dilingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah prajurit ke-2.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku di Kesatuan.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara .

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Kapendam XVII/Cenderawasih yang dibuat dan di tandatangani oleh Jansen Simanjuntak, Letkol Kolonel Inf NRP 31179 atas nama Terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
 3. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
 4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : DENNY SUPRIYADI, Pratu NRP 31040730711083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Kapendam XVII/Cenderawasih Jansen Simanjuntak, Letkol Kolonel Inf NRP 31179 atas nama Terdakwa .Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H Mayor Sus NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, S.H Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yuli Wibowo, SH Mayor Laut (KH) NRP 13123/P dan Panitera Hermizal, SH Letnan Satu Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H
Mayor Sus NRP 524432

Akhmad Jailanie, S.H
Mayor Chk NRP 517644

Panitera

HermizaL, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)